

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN AKAD PENARIKAN PRODUK MAKANAN  
KADALUWARSA DI GROSIR TAKE SNACK DURI  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**TASYA APRILLIA**

**NIM. 12120222694**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN AKAD PENARIKAN PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DI GROSIR TAKKE SNACK DURI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH"**, yang ditulis oleh:

Nama : Tasya Aprillia  
NIM : 12120222694  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 27 Desember 2024

Pembimbing 1



**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**  
**NIP. 19720901200501105**

Pembimbing 2



**Irfan Zulfikar, M.Ag.**  
**NIP. 197505212006041003**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN AKAD PENARIKAN PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DI GROSIR TAKE SNACK SURI PERSPEKTIF Fiqh MUAMALAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Tasya Aprillia  
 NIM : 12120222694  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Maret 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Ahmad Mas'ari, S.HI., MA., HK

Sekretaris  
 Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1  
 H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji 2  
 Hairul Amri, M.Ag

*(Signatures of the Exam Panel Members)*

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005





## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini

: Tasya Aprillia

: 12120222694

: Padang, 1 April 2003

: Syariah dan Hukum S1

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

**PELAKSANAAN AKAD PENARIKAN PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DI GROSIR TAKKE SNACK DURI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut,

maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



METERAI  
TEMPEL  
7671DAKX510196023

Tasya Aprillia  
NIM. 12120222694

1. Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Tasya Aprillia, (2025): Pelaksanaan Akad Penarikan Produk Makanan Kadaluwarsa di Grosir Take Snack Duri Perspektif Fiqh Muamalah**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kegiatan jual beli, keberadaan produk makanan kedaluwarsa menjadi permasalahan yang harus diperhatikan, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad penarikan produk makanan kedaluwarsa di Grosir Take Snack Duri serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Yang di dalam penelitian ini terdapat ketidaksesuaian dengan akad antara sales yang terlambat melakukan penarikan produk makanan kedaluwarsa di grosir Take Snack dari waktu kesepakatan. Hal demikian dapat memengaruhi perputaran finansial yang terjadi pada pihak grosir.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad penarikan produk makanan kedaluwarsa di grosir Take Snack Duri dan bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad penarikan produk makanan kedaluwarsa di grosir Take Snack Duri.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*file research*), digunakan untuk mendapatkan hasil data dari rumusan masalah. Penelitian ini berlokasi di grosir Take Snack Duri, Kabupaten Bengkalis. Dengan informan berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 2 orang pemilik grosir, 5 orang karyawan grosir dan 3 orang sales. Penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh langsung dari lapangan melalui metode pengumpulan data yang terdiri dari: observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa Pelaksanaan akad penarikan produk makanan kedaluwarsa di grosir Take Snack sudah dilaksanakan sesuai praktik pada umumnya, namun masih dibutuhkan pemahaman syariat agama, karena harus memberi alasan yang tepat dan mudah diterima oleh pihak grosir jika dari pihak sales atau perusahaan distributor lambat melaksanakan proses penarikan barang kedaluwarsa yang tidak sesuai atau lewat dari akad. Transaksi ini sah apabila menerapkan aturan yang disepakati kedua pihak dan tidak bertentangan dengan ketetapan Islam. Bagi grosir, memiliki hak *khiyar* untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad, dan pihak grosir masih melakukan transaksi. Oleh karena itu, disarankan adanya regulasi internal yang lebih jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dan etika bisnis.

**Kata kunci:** Akad, Penarikan Produk, Jual Beli, Fiqh Muamalah





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN AKAD PENARIKAN PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DI GROSIR TAKE SNACK DURI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**.

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan iman pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesalahan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kepada kedua orang tua, ayahanda terhebat Heryanto dan Ibunda tersayang Lia Almalia yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, selanjutnya kepada saudara penulis yaitu adik Razka Fishabilillah, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag. selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari refrensi.
9. Kepada pemilik dan karyawan grosir Take Snack Duri serta sales yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 21 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*  
*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 9 Desember 2024

Penulis

**TASYA APRILLIA**  
 NIM. 12120222694





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Jual Beli.....	10
2. Khiyar.....	19
3. Pengembalian Barang (retur) .....	25
B. Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
D. Sumber Data .....	35
E. Informan Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Metode Analisa Data .....	38
H. Metode Penulisan.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Grosir Take Snack.....	40
B. Pelaksanaan Akad Penarikan Produk Makanan Kadaluwarsa .....	45
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Penarikan Produk Makanan Kadaluwarsa .....	54



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Selalu ada perniagaan dan bisnis yang terjadi dan terus dilakukan. Semakin hari, zaman semakin modern dan teknologi semakin canggih, begitupun dengan kegiatan ekonomi semakin banyak macam dan ragam yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan selalu ada transaksi baik berupa materi seperti sandang, pangan dan papan.

Islam adalah agama yang sangat memberikan perhatian terkait permasalahan muamalah, dengan ketetapan Allah SWT didalam Al-qur'an. Sesungguhnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan mungkin bisa hidup sendiri, tanpa membutuhkan orang lain. Pada dasarnya manusia perlu berinteraksi dan bergantung pada bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Islam telah mengatur semua perspektif terhadap muamalah, baik dalam perintah dan larangan. Seperti, jual beli, gadai, kerja sama, utang-piutang, sewa-menyewa, wakaf, titipan dan sebagainya. Dalam bermuamalah memerlukan akad untuk mencapai kesepakatan saat membuat perjanjian oleh pihak yang berkaitan.

---

<sup>1</sup> Rahmad Rezki, et.al., "Tinjauan Muamalah terhadap Praktik Pengambilan Barang dalam Sistem Jual Beli Online di Platform Lazada", Volume 3., No. 1., (2023), h. 111.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut etimologi, muamalah berasal dari kata *'amala-yu 'amilu-mu'amalatan* yang artinya memiliki timbal balik, melakukan sesuatu, dan berinteraksi. Sedangkan menurut terminologi, muamalah dapat diartikan menjadi dua, yaitu secara general yang berarti suatu aturan atau ketentuan yang telah Allah atur untuk manusia mengenai hubungan dengan dunia termasuk pergaulan dan tingkah laku sebagai umat dan makhluk sosial. Sementara, secara spesifik, muamalah merupakan suatu aturan atau hukum yang Allah tetapkan agar manusia dapat menaati terkait hubungannya dengan manusia lain untuk mendapatkan dan memperluas harta.

Jual beli atau disebut dengan kata *ba'i*, yang secara bahasa berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya yang memiliki nilai. Atau pemindahan hak kepemilikan barang.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang ini hingga menurut Ulama Hanafi, jual beli merupakan tukar menukar benda dengan harta dengan cara khusus yang di perbolehkan. Ulama Hanafi memberi penekanan pada prinsip dasar keadilan dan transparansi di dalam jual beli. Sebagaimana yang di jelaskan dalam surah Al-Mutafifin (83): 1-3 yang berbunyi

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا

كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

<sup>2</sup> Nyimas Eni Likna Putri, "Analisis Transaksi Pedagang dalam Transaksi Jual Beli Cabai secara Grosir Perspekti Ekonomi Islam", Volume 3., No. 3., (2023), h. 322

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! 2. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupkan, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”<sup>3</sup>

Dengan hal ini, menerangkan bahwa jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang atau uang yang didasarkan kesepakatan dan saling kerelaan atas akad yang dibuat sebagai bentuk sah suatu transaksi jual beli.

Hukum mengenai jual beli telah ditetapkan Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup>

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>4</sup>

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa, hukum jual beli itu halal namun jangan melakukan jual beli yang mengandung unsur riba. Semua manusia bebas melakukan perniagaan untuk memperbanyak harta dan mengembangkan bisnis, tetapi berbisnislah dengan cara yang diridhoi Allah, dengan jalan yang memberikan kemaslahatan bagi semua orang.

Akad yang dibuat harus sesuai dengan aturan dan syariat Islam untuk menciptakan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak. Saat melakukan muamalah, akad jual beli dinyatakan sah jika transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), h. 881-882.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, h.61

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam jual beli, ada proses pada pihak penjual memberi atau menyerahkan barang dagang yang menjadi objek akad kepada pihak pembeli setelah mencapai kesepakatan atas barang yang diperjualbelikan. Kemudian barang tersebut diterima pembeli dengan menyerahkan sesuatu sebagai nilai tukar atas barang yang telah di terima.

Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sungguh menimbulkan dan membawa perubahan yang relevan dalam berbagai kegiatan ekonomi global. Perubahan besar juga dialami oleh perdagangan grosir.

Jual beli di grosir merupakan suatu kegiatan yang mana barang di jual dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah setiap barangnya dibanding dengan harga eceran. Biasanya penjual di grosir membeli atau mendapatkan barang langsung dari distributor dalam jumlah yang banyak, kemudian menjualnya kembali kepada pengecer atau usaha lain yang juga membutuhkan barang dalam jumlah besar untuk operasional.

Namun dengan berkembang pesatnya jumlah transaksi yang dilakukan, terkadang muncul masalah kualitas produk yang genting. Pembelian barang dengan pesanan dalam jumlah besar yang kemudian dikirim oleh distributor, berpeluang besar juga untuk beresiko adanya barang rusak atau cacat dan tidak layak konsumsi.

Kerusakan atau kecacatan barang dalam transaksi jual beli pada grosir dapat terjadi karena faktor proses produksi, kesalahan saat penyimpanan, saat proses pengiriman atau sudah dalam masa tidak layak konsumsi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penarikan barang rusak seperti tidak layak konsumsi memiliki akibat nyata baik segi ekonomi maupun hukum. Permasalahan seperti ini, menimbulkan dampak bagi kesehatan konsumen akhir, merusak reputasi bisnis pengencer dan grosir serta penumpukan barang yang tidak dapat beroperasi untuk dilakukan transaksi jual beli.

Kerusakan barang yang tidak layak konsumsi berupa produk yang kadaluwarsa, terkontaminasi atau tidak mencukupi standar kualitas yang ditetapkan. Sehingga, jika barang tersebut sampai kepada pengecer atau konsumen terakhir, maka akan berdampak merugikan kesehatan maupun finansial.

Penarikan barang atau pertukaran kembali produk yang mengalami kerusakan atau kecacatan seperti tidak layak konsumsi sangat penting untuk mengatasi dan mengurangi risiko dalam permasalahan ini. Dalam proses yang akan dilakukan, menyangkut identifikasi barang yang mengalami masalah, pemberitahuan dan konfirmasi kepada pihak yang terkait, mengatur sistematis pemarkan, serta penggantian atau pengembalian dana.

Hal ini sangat penting dilakukan yang tujuannya untuk menjaga integritas pasar, tidak menghilangkan kepercayaan konsumen atau pembeli dan menstabilkan reputasi bisnis.

Dalam fiqh muamalah telah diatur mengenai berbagai hal terkait ekonomi termasuk jual beli dengan unsur keadilan, kejujuran dan transparansi dalam setiap kegiatan. Dalam transaksi grosir, penjual memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan barang yang mereka perjualbelikan memenuhi standar kualitas dan keamanan sesuai ketentuan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa prinsip dalam fiqh muamalah seperti larangan *gharar* atau sesuatu yang tidak ada kepastian dan riba atau bunga serta mengharuskan pihak yang bersangkutan untuk memenuhi akad (perjanjian atau kesepakatan) yang merupakan hal penting dalam mengatur perikatan untuk melakukan penarikan barang rusak yang tidak layak konsumsi.

Pada dasarnya hukum jual beli diperbolehkan di dalam Islam selagi tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Salah satu kejadian nyata transaksi jual beli di grosir Take Snack Duri, Kabupaten Bengkalis.

Grosir Take Snack merupakan salah satu grosir yang menjalankan usaha dalam transaksi jual beli. Setiap melakukan transaksi jual beli, pihak grosir diberi kwitansi pembelian sebagai bukti transaksi sah yang telah dilakukan. Dalam beberapa transaksi jual beli berjalan dengan kesepakatan yang dibuat oleh pihak grosir dan distributor, bahwasanya jika ada produk atau barang yang mendekati masa kadaluwarsa akan di tarik atau di ganti dengan barang baru yang memiliki tenggat masa konsumsi yang lebih panjang.

Distributor datang untuk melakukan survey stok barang atau membawa barang yang dibutuhkan grosir hanya pada waktu tertentu atau saat ada panggilan untuk mengisi stok barang yang habis.

Dalam beberapa periode, saat stok barang yang diberikan oleh distributor dengan berbagai jenis produk dan merk. Tidak semua produk beroperasi lancar dalam transaksi jual beli antara grosir dengan pengencer atau konsumen akhir. Ada beberapa produk yang lama terjual dan berakibat mendekati masa kadaluwarsa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat mendekati masa kadaluwarsa antara 2-3 bulan hingga barang tidak layak di konsumsi lagi, pihak grosir memberitahukan atau konfirmasi kepada distributor mengenai barang tersebut. Agar barang bisa diganti dengan barang baru dan dapat kembali dijual kepada masyarakat.

Saat dihubungi, distributor menjanjikan dalam beberapa waktu akan menarik kembali barang rusak karena tidak layak konsumsi tersebut. Ada yang menjanjikan dalam seminggu kedepan, sebulan kedepan dan sesegera mungkin untuk menarik dan mengganti dengan barang lain.

Namun kenyataannya, ada beberapa barang yang telah lewat masa tidak layak konsumsinya dalam beberapa bulan. Pihak grosir sering menghubungi pihak distributor tetapi sering diberikan janji penarikan tidak dengan kejelasan kapan barang bisa diganti dan dapat diperjualbelikan kembali.

Pihak grosir mengalami kemacetan operasi penjualan terhadap produk tidak layak konsumsi tersebut dan menumpuknya stok barang kadaluwarsa itu di gudang. Menyebabkan terhambatnya dalam finansial grosir, yang seharusnya keuangan dari operasional barang tersebut bisa diputar untuk membeli produk lain dan menambah barang dagangan.

Dalam hal ini terjadi pelanggaran akad atau kesepakatan yang telah diperjanjikan pihak distributor untuk menarik barang yang akan mendekati masa tidak layak konsumsi. Karena pada kenyataannya, saat suatu produk sudah lewat masa kadaluwarsa, tetapi dari pihak distributor masih belum ada upaya proses penarikan dari grosir.



Dalam permasalahan ini, penulis tertarik membahas lebih dalam mengenai praktik penarikan barang rusak/cacat dalam transaksi jual beli. Yang akan dianalisis dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Akad Penarikan Produk Makanan Kadaluwarsa di Grosir Take Snack Duri Perspektif Fiqh Muamalah**

## **B. Batasan Masalah**

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis menetapkan batasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tentang praktik penarikan barang rusak/cacat dalam transaksi jual beli di grosir Take Snack Duri.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana praktik penarikan barang rusak/cacat dalam transaksi jual beli di Grosir Take Snack Duri?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik penarikan barang rusak/cacat dalam transaksi jual beli di Grosir Take Snack Duri?

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui praktik penarikan barang rusak/cacat dalam transaksi jual beli di Grosir Take Snack Duri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik penarikan barang rusak/cacat dalam transaksi jual beli di Grosir Take Snack Duri.
2. Manfaat
  - a. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang di peroleh dan melengkapi persyaratan kelulusan untuk mendapat gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum.
  - b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik penarikan barang rusak/cacat dalam transaksi jual beli.
  - c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Jual Beli

##### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa memiliki arti menjual, tukar menukar atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual berarti melepaskan atau menukar sesuatu dengan harga tertentu, sedangkan beli berarti memperoleh sesuatu dengan memberikan imbalan.

Sedangkan secara istilah, jual beli adalah suatu perjanjian atau *akad* untuk tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai oleh kedua pihak secara sukarela sesuai aturan yang dibenarkan *syara'*.<sup>5</sup> Kegiatan ini melibatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan tujuan saling memperoleh manfaat sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Menurut *Fuqoha*, jual beli memiliki 2 kata yakni jual dan beli. Jual merupakan kegiatan yang mengeluarkan atau pemindahan suatu kepemilikan dengan nilai tertentu, sedangkan beli merupakan pemasukan kepemilikan melalui penerimaan pemindahan kepemilikan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Akhmad Farroh Hassan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktik)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h.29.

<sup>6</sup> Endang Hidayat, *Fiqh jual beli*, (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h.10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta berdasarkan saling suka sama suka. Sementara Imam Al-Nawawi mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar harta dengan harta berupa pemindahan kepemilikan.<sup>7</sup>

Menurut Hasbi ash- Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak berdasarkan tukar menukar harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>8</sup>

Dalam konteks ekonomi konvensional, jual beli merupakan suatu transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan uang atau alat pembayaran lainnya. Peristiwa ini terjadi antara penjual yang menyediakan barang atau jasa dengan pembeli yang membutuhkan hal tersebut sehingga memberikan sejumlah nilai atau imbalan.

Jual beli bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan kedua belah pihak dan proses tersebut didasarkan pada prinsip kesepakatan dan manfaat ekonomi.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Islam adalah agama sempurna yang memiliki pedoman serta petunjuk bagi umat manusia dalam melakukan jual beli. Allah telah menunjukkan bahwa jual beli diperbolehkan dan memiliki dasar hukum, yaitu:

---

<sup>7</sup> Saifullah N.S, *Etika Jual Beli dalam Islam*, jurnal *studia Islamika*, Vol.11, no.2, 2014 h.373.

<sup>8</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>9</sup>

Allah telah menetapkan hukum jual beli adalah halal dan mengharamkan jual beli yang terselip riba di dalamnya. Allah menegaskan untuk berhenti melakukan riba, namun jika mengulangi maka mereka bagian penghuni yang kekal di dalam neraka.

Hadits Ahmad, Nomor 16628:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ  
بْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami al-Mas’udi dari Wa’il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij ia berkata, “dikatakan: wakai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?, beliau menjawab: pekerjaan seorang

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an), h.61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”<sup>10</sup>

Fatwa MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, menerangkan bahwa jual beli merupakan kegiatan muamalah yang melibatkan penjual dan pembeli dengan pemindahan kepemilikan yang ditegaskan secara halal dalam Al-Qur'an.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kegiatan yang telah Allah tetapkan halal. Walaupun zaman kian canggih seiring berjalan waktu dan memunculkan berbagai pelaksanaan jual beli yang lebih modern, namun ketetapan harus di patuhi sesuai situasi yang sedang dialami. Karena Islam telah mengatur cara bermuamalah termasuk jual beli.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, rukun dan syarat sangat penting dan berpengaruh terhadap sahnya jual beli secara syara'. Dengan demikian, jual beli harus memenuhi apa yang menjadi rukun dan syarat. Para *fuqoha* sepakat berpendapat bahwa jual beli merupakan suatu akad terkaik harta.

Rukun Jual Beli:

- 1) Ada pihak yang berakad, yakni penjual dan pembeli (*'Aqid*).
- 2) Ada benda atau barang yang menjadi objek jual beli (*Ma'qud 'Alaih*).

<sup>10</sup> Monzer Khaf, *ayat & Hadits tentang Ekonomi*, alih bahasa oleh Unang Fauzi, (Jakarta: KNEKS, 2022), h.742.

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa tentang Jual Beli*, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017, (Jakarta: DSN-MUI, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ada harga yang menjadi nilai tukar (*Tsaman*).
- 4) Ada ijab dan qabul (*Sighat*).<sup>12</sup>

Syarat jual beli:

- 1) *Aqid* (penjual dan pembeli)

Pihak yang berakad atau yang melakukan jual beli harus berakal sehat, artinya tidak dalam kondisi gila atau sedang tidak ilang ingatan tetapi dalam keadaan sehat.

Tidak dengan paksaan, tetapi atas keinginan sendiri yang berarti saat melakukan jual beli salah satu pihak tidak merasa di paksa oleh pihak lain karena atas kemauan sendiri.

Pihak yang terkait melakukan jual beli telah dewasa atau *baligh*. Sebagian *fuqoha* berpendapat, boleh melakukan jual beli pada anak yang belum dewasa namun khusus barang kecil yang tidak bernilai tinggi.<sup>13</sup>

- 2) *Ma'qud 'alaih* (benda atau objek)

Objek yang diperjualbelikan bersifat suci, artinya bukan benda yang berasal atau mengandung najis dan berbagai hal yang membuatnya haram.

Objek yang memiliki manfaat, berupa barang yang bisa diambil manfaatnya seperti bisa di konsumsi, dimanfaatkan, atau

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medai Pratama, 2007), h.115.

<sup>13</sup> Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipergunakan secara langsung oleh individu atau kelompok untuk kebutuhan dan keperluan.

Objek bersifat nyata dan ada, serta merupakan kepemilikan sah oleh pihak yang melakukan akad. Jika transaksi yang dilakukan terhadap objek yang bukan milik sah salah satu pihak, maka akad tidak sah, karena tidak memenuhi syarat kepemilikan yang sah dalam hukum jual beli.

Memahami dan melihat sendiri kondisi barang serta bersedia memberikan barang sesuai dengan perjanjian yang disepakati baik sesuai dengan bentuk, ukuran, jumlah dan lainnya.<sup>14</sup>

3) *Tsaman* (nilai tukar)

Harga yang di syaratkan saat melakukan akad atau perjanjian harus disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak. Saat ini, uang menjadi alat tukar yang sering di pergunakan dalam berjualbeli.

Metode dan durasi waktu pembayaran harus dijelaskan dan disepakati saat membuat perjanjian. Saat ini banyak metode non-tunai yang telah dilakukan oleh manusia untuk mempermudah dalam melakukan pembayaran.

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Sighat* (ijab qobul)

Saat mengucapkan ijab qobul, tidak ada kalimat yang menjadi penengah, dan tidak boleh diam terlalu lama. Jika penjual telah mengucapkan ijab maka pembeli langsung menjawab dengan mengucapkan qobul. Akad dilakukan dalam satu majlis (tempat).

Adanya suka saling suka diantara kedua pihak atau sikap kerelaan terhadap perjanjian yang dilakukan. Salah satu pihak menjualkan barang dan di pihak lain merespon sesuai hal yang terkait. Zaman sekarang, ijab qobul jarang dilakukan dengan ucapan ijab dan di jawab dengan qobul, tetapi dilakukan dengan tindakan. Seperti saat di mall, seorang pembeli telah mengetahui harga barang kerna telah tertera dan mengambilnya untuk di beli dengan langsung membayarnya di kasir.<sup>15</sup>

d. Macam-macam Jual Beli

Berbagai macam jual beli bisa dilihat dari berbagai kategori. Jual beli dilihat dari segi objek dagangan, diantaranya:

- 1) Jual beli umum, Artinya, transaksi jual beli dengan pertukaran uang dengan barang. Jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari, baik dalam skala kecil maupun besar.

---

<sup>15</sup> Akhmad Farroh Hasan, *op.cit.*, h.32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jual beli *sharf*, artinya jual beli dengan pertukaran uang dengan uang. Seperti yang dilakukan saat kegiatan pertukaran mata uang asing atau *kurs*.
- 3) Jual beli *muqoyadhah*, artinya jual beli dengan melakukan barter. Seperti menukar barang dengan barang, yang sering dilakukan pada zaman dulu sekali ketika uang belum dijadikan sebagai alat tukar.<sup>16</sup>
- 4) Jual beli *mutlaqah*, artinya jual beli yang dilakukan secara langsung dengan penyerahan barang secara tangguh tanpa ada syarat tambahan yang mengikat kedua pihak. Kesepakatan dilakukan hanya didasarkan pada harga dan barang yang diperjualbelikan tanpa ketentuan khusus lainnya.

Jual beli dilihat dari segi subjek:

- 1) Jual beli dengan melakukan akad secara lisan, artinya akad yang sering dilakukan oleh masyarakat dengan melafadzkan kalimat akad. Jika bisa, bisa dengan isyarat.
- 2) Jual beli dengan penyampaian akad melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat. Seperti jual beli via sosial media dan berbagai jual beli dimana antara pihak tidak ditempat yang sama dan melakukan akad lewat perantara.

---

<sup>16</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 56.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jual beli dengan melakukan tindakan. Artinya melakukan jual beli tanpa ijab dan qobul tetapi dengan mengambil dan menyerahkan barang, tetapi dengan maksud melakukan jual beli.<sup>17</sup>

Jual beli dilihat dari segi waktu pembayaran:

- 1) Jual beli dengan barang dan uang diberi dan diterima secara tunai. Transaksi yang dilakukan dengan menyerahkan barang dan uang secara langsung pada saat akad berlangsung.
- 2) Jual beli dengan membayar uang muka dan pembeli memberikan sebagian pembayaran sebagai uang muka, kemudian barang diberikan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Jual beli dilakukan dengan barang dan pembayaran dilakukan tidak secara langsung atau tunai tetapi dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Disebut juga, jual beli dengan sistem utang (*bai bain bi dain*). Transaksi<sup>18</sup>

Jual beli dilihat dari segi penetapan harga:

- 1) Jual beli dengan cara tawar-menawar (*bai musamawah*) merupakan jual beli yang pihak penjual tidak memberitahu harga pokok tetapi hanya menetapkan harga tertentu agar pembeli memiliki peluang untuk menawar barang dagangan.
- 2) Jual beli *amanah*, artinya jual beli yang pihak penjual memberitahu harga modal kemudian memberitahu harga jual pada barang dagangan. Jual beli seperti ini dibagi menjadi 3 kategori:

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.77.

<sup>18</sup> M. Yazid Afandi, *Op.Cit.*, h.57

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Jual beli *murabahah*, artinya jual beli dengan memberitahu harga modal dan laba yang di peroleh.
  - b) Jual beli *wadhiyyah*, artinya jual beli dengan memberitahu harga modal dan menjual barang dengan dibawah harga modal atau biasa dikenal dengan diskon.
  - c) Jual beli *tauliyah*, artinya jual beli dengan memberitahu harga pokok kemudian menjual barang sesuai harga modal tersebut.<sup>19</sup>
- 3) Jual beli dengan cara lelang (*muzayadah*), merupakan jual beli dengan menawarkan barang dagang kemudian pembeli saling menawar harga dengan menambah harga beli dari pembeli sebelumnya, kemudian penjual akan menjual kepada pembeli dengan penawaran harga yang paling tinggi.
  - 4) Jual beli dengan obral (*munaqodlah*) merupakan jual beli dengan menawar harga barang dengan kriteria yang dibutuhkan, kemudian penjual berpacu menawarkan barangnya dan pembeli akan membeli barang dagangan yang paling murah.

#### 2. Khiyar

##### a. Pengertian *Khiyar*

Menurut Bahasa Arab, *khiyar* berasal dari kata *al-ikhtiyar* yang berarti memilih atau mengambil keputusan. Merujuk kepada hak atau kebebasan pembeli untuk memilih dalam transaksi jual beli. Juga bisa diartikan sebagai hukum asal pada akad setelah disetujui, agar tidak

---

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Bandung: Prenada, 2013), h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan salah satu pihak membatalkan dari pihak lain.<sup>20</sup> *Khiyar* bisa memilih antara dua, untuk melanjutkan akad jual beli atau membatalkan (mengugurkan, menarik kembali).

b. Dasar Hukum *Khiyar*

Firman Allah swt surah An-Nisa (4): 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>21</sup>

Pada ayat ini, menggambarkan bahwa *khiyar* mengandung hukum Islam, yaitu berniaga atau jual beli atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, dan jangan melakukan penipuan, kecurangan atau sebagainya terhadap sesama manusia dalam berjual beli. Pembeli bisa memilih barang dagang sesuai keinginannya agar timbul prinsip saling kerelaan dalam transaksi jual beli.

c. Macam-macam *khiyar*

1) *Khiyar Majelis*

*Khiyar* ini membebaskan kedua belah pihak untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli selama masih dalam satu tempat atau belum berpisah.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Endang Hidayat, *Op.Cit.*, h. 32.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), h. 112

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Khiyar* ini sering terjadi pada transaksi jual beli dan sewa menyewa yang sifatnya mengikat. Sebab, jika pihak pembeli dan penjual sudah berpisah atau berbeda tempat maka *khiyar majelis* akan batal.

Adapun berakhirnya *khiyar majelis*, terjadi dalam kondisi:

- a) Kedua belah pihak sepakat untuk memilih akan meneruskan akad, sehingga habislah hak *khiyar* atau tidak berlaku lagi dari pihaknya.
  - b) Saat kedua belah pihak berpisah dan berbeda posisi dari tempat transaksi jual beli, maka akad telah selesai. Dan setelah kedua pihak berpisah, hak dan kewajiban masing-masing berlaku sesuai ketentuan yang telah disepakati.
- 2) *Khiyar Syarat*

*Khiyar* berupa pemberian persyaratan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk tetap melanjutkan akad atau membatalkannya dalam kurun waktu tertentu sesuai perjanjian yang telah disepakati.<sup>23</sup>

*Khiyar* ini ditujukan agar menjaga kedua pihak yang melakukan akad dari akibat yang berkemungkinan akan timbul unsur penipuan atau kecurangan.

---

<sup>23</sup> Mardani, *Op.Cit.*, h.106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berakhirnya *khiyar syarat*, sebagai berikut:

- a) Periode akad berakhir atau dibatalkan atau dinyatakan sah oleh pihak yang membuat *Khiyar*, baik dilakukan melalui perkataan atau perbuatan.
- b) Batas waktu yang disepakati telah jatuh tempo, tanpa ada kesepakatan ingin dilanjutkan atau diakhiri dari yang membuat *khiyar*, karena demikian jual beli menjadi sah.
- c) Barang yang menjadi objek jual beli hilang atau cacat di tangan yang berhak *khiyar*. Jika hak pada penjual, maka akad jual beli otomatis batal. Namun jika hak pada pembeli maka hukumnya meningkat dan tidak boleh dibatalkan lagi akad oleh pembeli
- d) Adanya penambahan nilai barang yang dijadikan sebagai objek dalam jual beli. Jika pemanbahan tersebut terkait dengan barang dagang dan ada campur tangan pembeli maka hak *khiyar* dibatalkan. Namun jika penambahan itu sifatnya terpisah dari barang dagang jual beli, maka hak tidak batal

#### 3) *Khiyar 'Aib*

Kondisi saat pihak yang melakukan akad diperbolehkan untuk membatalkan atau melanjutkan akad saat diketahui terdapat cacat yang tidak diketahui sebelumnya oleh pemilik saat melakukan akad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena terdapat kecacatan pada barang dagang yang menyebabkan kualitas barang menjadi berkurang.<sup>24</sup> Terdapat syarat seperti, saat barang mengalami kecacatan dan tidak diketahui oleh penjual saat melakukan akad. Namun, jika kecacatan barang diketahui penjual kemudian diam dan tidak memberitahukan ketika melakukan akad, maka jual beli termasuk *fasid*.

Syarat *khiyar aib*:

- a) Terdapat kecacatan pada barang yang diketahui saat setelah atau sebelum akad jual beli berlangsung. Namun kecacatan diketahui belum sampai pada serah terima dan kesepakatan final terkait harga.
- b) Pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu terdapat kerusakan saat melakukan akad. Jika pembeli mengetahui kecacatan tersebut dan tetap menyetujui pembelian, maka hak *khiyar aib* tidak berlaku.
- c) Tidak terdapat kesepakatan atau syarat bahwa jika barang dagang diketahui memiliki cacat tidak dapat dikembalikan, saat melakukan akad. Jika ada, maka hak *khiyar aib* menjadi gugur dan pembeli tidak dapat mengajukan pengembalian barang.

---

<sup>24</sup> Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h.186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Sampai pembeli telah menerima barang secara utuh tanpa keberatan, maka hilangnya hak untuk pembatalan akad tidak berlaku.

4) *Khiyar Ru'yah*

Merupakan hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad setelah barang dagangan dilihat oleh pembeli. Dikarenakan, keadaan barang dagangan tidak ada dalam majelis akad, hanya saja seperti contoh barang atau ilustrasi dari barang yang akan diperjualbelikan.

Jika pembeli telah melihat secara nyata keadaan barang dagang, pembeli berhak memilih. Jika sejutu, kedua pihak bisa melanjutkan akad dan jika tidak, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual dan akad jual beli dibatalkan serta harga dikembalikan sepenuhnya kepada pembeli.<sup>25</sup>

Syarat *khiyar ru'yah*:

- a) Barang sebagai objek akad, harus jelas dan menjadi bagian dari perjanjian jual beli.
- b) Belum dilihat objek akad. Jika pembeli belum melihat barang sebelum berakad, maka berkah menggunakan *khiyar ru'yah*. Tetapi jika objek akad telah dilihat sebelum membeli maka *khiyar* tidak berlaku.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet.Ke-3, h.236.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berakhirnya *khiyar ru'yah*:

- a) Karena perilaku *ikhtiari*, adanya kerelaan atau saling suka secara jelas diucapkan. Dan kerelaan secara *dialalah*, yaitu adanya tindakan terkait objek akad atau barang dagang setelah dilihat.
- b) Karena perilaku *dharuri*, yaitu kondisi yang menggugurkan *khiyar* dan mengikatnya jual beli tanpa perbuatan dari pembeli.  
Seperti: pembeli meninggal dunia

#### 3. Pengembalian Barang (retur)

##### a. Pengertian retur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) retur diartikan sebagai pengembalian, mengembalikan barang kepada penjual karena alasan tertentu, seperti cacat, rusak, tidak sesuai pesanan atau terjadi kesalahan.

Dalam perspektif akuntansi, retur terdiri dari 2 bagian:

- 1) Retur penjualan, berupa perusahaan menerima kembali barang dagang yang diserahkan oleh pembeli dikarenakan rusak, cacat atau alasan tertentu. Terdapat 3 jenis, yaitu:
  - a) Retur dengan mengembalikan kas kepada pembeli, yaitu apabila pembeli mengembalikan barang yang telah dibeli dikarenakan alasan tertentu, maka penjual akan mengembalikan sejumlah uang sesuai dengan nilai barang yang dikembalikan dan biasanya terjadi dalam transaksi tunai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Retur dengan mengurangi piutang dari pembeli, yaitu apabila pembeli membeli barang secara kredit dan kemudian mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau terjadi kerusakan, maka penjual dapat mengurangi jumlah piutang yang harus dibayarkan oleh pembeli, biasanya dilakukan dengan mengurangi saldo utang yang dimiliki pembeli kepada penjual.

c) Retur dengan mengganti barang yang rusak dengan barang yang baru, yaitu apabila barang yang diterima pembeli terjadi kerusakan atau cacat, maka penjual dapat mengganti dengan barang baru yang kondisinya lebih baik. Pada peristiwa ini, memungkinkan pembeli tetap mendapat produk yang dibutuhkan tanpa ada pengembalian uang atau pengurangan piutang.

2) Retur pembelian, merupakan sistem retur perusahaan untuk mengembalikan barang yang telah dibeli kepada pemasok.<sup>26</sup> Retur pembelian dibagi menjadi dua jenis:

a) Pengembalian secara kredit, yaitu pengembalian barang dagang secara mengangsur dan dilunasi sesuai waktu yang disepakati kedua pihak.

---

<sup>26</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta:Selemba Empat, 2008), h. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pengembalian secara tunai, yaitu pengembalian barang dagang secara tunai atau langsung dengan syarat bahwa barang bisa dikembalikan.

Retur merupakan kewajiban bagi penjual sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap barang jualannya kepada pembeli, jika terjadi kerusakan, cacat, salah pesanan atau kesalahan lainnya.

Dalam kondisi tertentu sering terjadi barang rusak karena cacat berupa barang dagang yang diserahkan kepada pembeli dalam keadaan rusak atau cacat, baik dari kesalahan produksi atau saat pengiriman. Ada disebabkan oleh barang dagang yang sudah kadaluwarsa, seperti barang yang diberikan telah melewati tanggal kadaluwarsa atau yang mendekati tanggal kadaluwarsa. Atau karena barang tidak sesuai dengan pesanan baik bentuk, ukuran atau spesifikasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Retur di mulai dengan pengajuan retur kepada penjual disertai bukti pembelian dan alasan pengembalian. Kemudian barang diperiksa untuk dipastikan barang sesuai dengan keluhan yang diajukan oleh pembeli. Setelah itu, penjual memutuskan apakah retur di terima atau di tolak sesuai hasil pemeriksaan. Jika diterima, penjual akan mengembalikan atau mengganti dengan barang yang baru, mengembalikan sebagian atau seluruh biaya.

Retur biasanya memiliki persyaratan berupa jangka waktu untuk pengembalian barang dagangan, mengenai kondisi barang

seperti sudah digunakan atau belum, terkait biaya pengiriman yang ditanggung oleh pihak mana jika di kembalikan, juga bukti pembelian yang sering disertakan saat pengembalian barang.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengembalian barang sangat banyak dilakukan. Maka penulis berusaha untuk membandingkan penelitian ini, dengan diperlukan melihat penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini:

1. Skripsi oleh Imam Safei (2021) yang melakukan penelitian berjudul: Praktik Return Barang pada Jual Beli *Online* di *Marketplace* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna *Marketplace Shopee* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor). Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitiannya merupakan penelitian lapangan (*field resasearch*), yang berfokus kepada Praktik Return Barang pada Jual Beli *Online* di *Marketplace Shopee* Perspektif Hukum Islam. Adapun persamaan dengan penelitian adalah sama-sama meneliti praktik return atau pengembalian barang. Sedangkan perbedaannya adalah teletak pada objek dan lokasi, dimana penelitian terdahulu meneliti pada jual beli online di market place dan studi kasus di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor. Sementara penulis meneliti pada jual beli di grosir dan studi kasus di Duri Kecamatan Mandau.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Imam Safei, *Praktik Return Barang pada Jual Beli Online di Marketplace Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor)*, Skripsi: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi oleh Cici Handayani Mangunsong (2020) yang melakukan penelitian berjudul: Hukum Praktik Sistem Return yang Melanggar Kesepakatan Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan). Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan. Penelitiannya merupakan penelitian *yuridis empiris* atau lapangan (*field resasearch*), yang berfokus kepada Hukum Praktik Sistem Return yang Melanggar Kesepakatan Perspektif Mazhab Syafi'i. Adapun persamaan dengan penelitian adalah sama-sama meneliti praktik return atau pengembalian barang. Sedangkan perbedaannya adalah teletak pada objek dan lokasi, dimana penelitian terdahulu meneliti pada pedagang baju dan studi kasus Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan. Sementara penulis meneliti pada jual beli di grosir dan studi kasus di Duri Kecamatan Mandau.<sup>28</sup>
3. Skripsi oleh Firdaus Zulpiabri (2021) yang melakukan penelitian berjudul: Pengembalian Barang dalam Jual Beli Grosir Perspektif Hak *Khiyar* pada Toko Distributor Kaos Polos Koze, Kelurahan Kebun Ros, Kota Bengkulu. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu. Penelitiannya merupakan penelitian lapangan (*field resasearch*), yang berfokus kepada Pengembalian Barang

<sup>28</sup> Cici Handayani Mangunsong, *Hukum Praktik Sistem Return yang Melanggar Kesepakatan Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan)*, Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Jual Beli Grosir Perspektif Hak *Khiyar*. Adapun persamaan dengan penelitian adalah sama-sama meneliti praktik return atau pengembalian barang pada grosir. Sedangkan perbedaannya adalah teletak pada objek dan lokasi, dimana penelitian terdahulu meneliti pada Toko Distributor Kaos Polos Koze dan studi kasus Kelurahan Kebun Ros, Kota Bengkulu. Sementara penulis meneliti pada jual beli di grosir dan studi kasus di Duri Kecamatan Mandau.<sup>29</sup>

4. Skripsi oleh Elis Wahyuni (2022) yang melakukan penelitian berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Return dalam Jual Beli bagi Pedagang Keliling (Studi Kasus di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung). Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Penelitiannya merupakan penelitian *yuridis empiris* atau lapangan (*field resasearch*), yang berfokus kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Return dalam Jual Beli bagi Pedagang Keliling. Adapun persamaan dengan penelitian adalah sama-sama meneliti praktik return atau pengembalian barang. Sedangkan perbedaannya adalah teletak pada objek dan lokasi, dimana penelitian terdahulu meneliti pada pedagang keliling dan studi kasus di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono

---

<sup>29</sup> Firdaus Zulpiabri, *Pengembalian Barang dalam Jual Beli Grosir Perspektif Hak Khiyar pada Toko Distributor Kaos Polos Koze, Kelurahan Kebun Ros, Kota Bengkulu*, Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Lampung. Sementara penulis meneliti pada jual beli di grosir dan studi kasus di Duri Kecamatan Mandau.<sup>30</sup>

5. Skripsi oleh Fitriyana Ni'matul Maula (2023) yang melakukan penelitian berjudul: Praktik Pengembalian Barang oleh Pembeli dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Penelitiannya merupakan penelitian lapangan (*field resasearch*), yang berfokus kepada Praktik Pengembalian Barang oleh Pembeli dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun persamaan dengan penelitian adalah sama-sama meneliti praktik pengembalian barang. Sedangkan perbedaannya adalah teletak pada objek dan lokasi, dimana penelitian terdahulu meneliti pada jual beli pakaian di pasar dan studi kasus di Pasar Bandar Kota Kediri. Sementara penulis meneliti pada jual beli di grosir dan studi kasus di Duri Kecamatan Mandau.<sup>31</sup>

6. Skripsi oleh Adrah Gatot (2021) yang melakukan penelitian berjudul: Implementasi *Khiyar* Terhadap Sistem *Return* Jual Beli Pakaian (Studi Kasus di Ichiban Store Kab. Pinrang). Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN

<sup>30</sup> Elis Wahyuni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Return dalam Jual Beli bagi Pedagang Keliling (Studi Kasus di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung)*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

<sup>31</sup> Fitriyana Ni'matul Maula, *Praktik Pengembalian Barang oleh Pembeli dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi: IAIN Kediri, 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parepare. Penelitiannya merupakan penelitian lapangan (*field resasearch*), yang berfokus kepada Implementasi *Khiyar* Terhadap Sistem *Return* Jual Beli Pakaian. Adapun persamaan dengan penelitian adalah sama-sama meneliti praktik pengembalian barang. Sedangkan perbedaannya adalah teletak pada objek dan lokasi, dimana penelitian terdahulu meneliti pada sistem retur beli pakaian dan studi kasus di Ichiban Store Kab. Pinrang. Sementara penulis meneliti pada jual beli di grosir dan studi kasus di Duri Kecamatan Mandau.<sup>32</sup>

7. Skripsi oleh Umrah Yani Umar (2021) yang melakukan penelitian berjudul: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Syarat Jual Beli Pakaian Via Live Facebook di Kota Parepare. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare. Penelitiannya merupakan penelitian lapangan (*field resasearch*), yang berfokus kepada Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Syarat Jual Beli Pakaian Via Live Facebook. Adapun persamaan dengan penelitian adalah sama-sama meneliti praktik *khiyar* syarat pada barang barang. Sedangkan perbedaannya adalah teletak pada objek dan lokasi, dimana penelitian terdahulu meneliti pada sistem retur beli pakaian dan studi kasus di Kota

---

<sup>32</sup> Adrah Gatot, *Implementasi Khiyar Terhadap Sistem Return Jual Beli Pakaian (Studi Kasus di Ichiban Store Kab. Pinrang)*, Skripsi: IAIN Parepare, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parepare via live facebook. Sementara penulis meneliti pada jual beli di grosir dan studi kasus di Duri Kecamatan Mandau.<sup>33</sup>

8. Skripsi oleh Chryisma Husnia Aini (2023) yang melakukan penelitian berjudul: Praktik Retur Barang dengan Refund Yang Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali). Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Penelitiannya merupakan penelitian lapangan (*field resasearch*), yang berfokus kepada Praktik Retur Barang dengan Refund Yang Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun persamaan dengan penelitian adalah sama-sama meneliti praktik pengembalian barang. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek dan lokasi, dimana penelitian terdahulu meneliti pada sistem retur beli barang dengan refund uang dan studi kasus di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Sementara penulis meneliti pada jual beli di grosir dan studi kasus di Duri Kecamatan Mandau.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Umrah Yani Umar, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Khiyar Syarat Jual Beli Pakaian Via Live Facebook di Kota Parepare*, Skripsi: IAIN Parepare, 2021.

<sup>34</sup> Chryisma Husnia Aini, *Praktik Retur Barang dengan Refund Yang Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)*, Skripsi: UIN Raden Mas Said Surakarta., 2023.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena berupa hal yang dialami subjek penelitian.<sup>35</sup> Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara pengalaman, persepsi dan makna yang diberikan terhadap suatu peristiwa atau kejadian.

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengemukakan keadaan sosial dengan bersifat deskriptif secara benar dan mengarah pada penggunaan analisis data yang mendalam dari keadaan yang ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan deskripsi data hasil dari pengumpulan data serta penganalisisan data yang benar dan nyata sesuai persyaratan kualitatif.<sup>36</sup>

Penelitian kualitatif merupakan suatu pragidma penelitian untuk mendeskripsikan kejadian, perilaku masyarakat atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara terinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Dengan hal demikian, penulis melakukan penelitian lapangan untuk meneliti praktik penarikan barang rusak/cacat dalam transaksi jual beli.

<sup>35</sup> Feni Rita Fiantika, et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 5.

<sup>36</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 25.



## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana objek penelitian dilakukan dan mengumpulkan data dari informan. Penelitian ini dilakukan di Grosir Take Snack. Grosir yang terletak di daerah Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian disebut informan, merupakan orang yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Subjek pada penelitian ini adalah pemilik atau owner, karyawan dan salesmen di Grosir Take Snack Duri.

Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Tinjauan fiqh Muamalah terhadap praktik penarikan barang rusak/cacat dalam transaksi jual beli.

## D. Sumber Data

### 1. Data primer

Data primer adalah sumber pertama dimana data diperoleh. Dalam kualitatif, sumber data primer merupakan ungkapan dan perbuatan manusia yang diamati. Sumber data utama adalah sumber yang dirangkai melalui catatan tertulis atau rekaman video, audio tape recorder, photo atau film. Pencatatan sering menggunakan wawancara atau pengamatan, merupakan hasil dari usaha gabungan dan aktivitas melihat, mendengar dan bertanya.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Sapto Haryoko, et.al., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, &Prosedur Analisis)*, (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020), h. 123

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pihak yang menjadi data primer yang sebagai informan terkait pengembalian barang rusak/cacat di grosir Take Snack, yaitu: pemilik usaha, karyawan dan sales di grosir Take Snack.

## 2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua atau tambahan setelah sumber data primer. Sumber data yang telah tersedia berupa buku-buku yang terkait dengan penelitian, dokumen-dokumen, dan hasil dari penelitian berbentuk laporan, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

## E. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang atau sekelompok terpilih yang bertujuan untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang biasa dipilih berdasarkan peran, keperluan, dan pengalaman khusus yang berhubungan dengan topik pembahasan.

Dalam penelitian ini, memiliki informan dengan jumlah 2 orang pemilik grosir, 5 orang karyawan grosir, dan 3 orang distributor atau sales.

Penerapan jumlah informan penelitian menggunakan metode *total sampling*, yaitu penetapan informan penelitian atau teknik pengambilan sampel di mana seluruh populasi yang memenuhi kriteria tertentu digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Dengan kata lain, setiap anggota populasi yang sesuai dengan kriteria penelitian akan dijadikan informan atau objek penelitian tanpa ada pengecualian.



## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian. Observasi merupakan dasar ilmu pengetahuan berupa fakta yang dihasilkan dari observasi. Observasi adalah suatu kegiatan melalui proses yang tersruktur dari segala proses biologis dan psikologis dengan cara pengamatan dan ingatan.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penarikan Barang Rusak/cacat dalam Transaksi Jual Beli.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan bertemunya dua orang dan melakukan percakapan untuk bertukar ide atau informasi melalui diskusi yang kemudian disusun dalam satu topik.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pemilik, dan karyawan serta sales di grosir Takke Snack, Duri.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan mencari data terkait variabel berupa, benda tertulis seperti buku, catatan, arsip-arsip, surat kabar, majalah, dokumen, agenda dan sebagainya.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015)... h.145

<sup>39</sup> Feny Rita Fiantika, et.al., *op.cit*, h. 53.

Dokumen tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung data penelitian, yang berasal dari dokumen yang ada di grosir Take Snack, Duri.

## G. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan mengatur secara terstruktur dan tersusun data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi dengan mengelompokkan, mendeskripsikan, dan menata serta memilih yang berguna untuk diteliti kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami.<sup>41</sup>

*Deskripsi kualitatif* yaitu penelitian yang melibatkan dan menggambarkan data kualitatif berupa kejadian, fenomena dan kondisi yang terjadi di lapangan secara sistematis melalui ungkapan kata atau tulisan dari manusia sesuai dengan kebenaran dan kenyataan dimana penelitian dilaksanakan. Kemudian hasil dari data yang telah dikumpulkan, diklarifikasi agar di analisa untuk mendapatkan kesimpulan.<sup>42</sup>

## H. Metode Penulisan

### 1. Deskriptif

Merupakan penulisan pada penelitian yang menggambarkan peristiwa atau kondisi yang dialami oleh objek penelitian, kemudian diamati langsung secara rinci dan detail oleh peneliti.

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Resdakarya, 2010), h. 186.

<sup>41</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 244.

<sup>42</sup> Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h.41.

## 2. Deduktif

Merupakan metode penulisan yang melakukan proses analisis terhadap teori atau data yang bersifat umum terkait penelitian, kemudian data yang tersedia dikumpulkan dan disimpulkan yang menjadi khusus.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terkait dengan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan akad penarikan produk makanan kadaluwarsa di grosir Takke Snack Duri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad penarikan produk makanan kadaluwarsa di grosir Takke Snack sudah dilaksanakan sesuai praktik pada umumnya, namun masih dibutuhkan pemahaman syariat agama, karena harus memberi alasan yang tepat dan mudah diterima oleh pihak grosir jika dari pihak sales atau perusahaan distributor lambat melaksanakan proses retur atau penarikan barang kadaluwarsa di tahap administrasi yang tidak sesuai atau lewat dari akad. Juga, sebagian sales di grosir Takke Snack lambat dalam memproses pengajuan penarikan barang dikarenakan menunggu grosir mengajukan order barang baru untuk pemotongan faktur retur agar tidak mengurangi omset penjualannya.
2. Menurut penulis, pelaksanaan akad penarikan produk makanan kadaluwarsa di grosir Takke Snack Duri sudah sah yang diperbolehkan saja, terdapat kejelasan kesepakatan diawal transaksi dalam Khiyar. Dengan demikian, pelaksanaan akad penarikan produk makanan kadaluwarsa di grosir Takke Snack memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad, tidak ada unsur pemaksaan dan transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling keridhoan oleh



kedua belah pihak. Berdasarkan adanya alasan tertentu yang mengakibatkan lambatnya proses pelaksanaan penarikan di tahap administrasi, pihak grosir masih memilih tetap melanjutkan transaksi pembelian dengan pihak perusahaan melalui sales.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak sales, diharapkan saat menerima pengajuan retur atau pamarikan barang kadaluwarsa, cacat dan lainnya harus ditindaklanjuti dengan segera, juga memberikan alasan yang jelas agar pihak grosir dapat memahami keterlambatan dari kesepakatan. Dan untuk perusahaan yang noretur diharapkan lebih memerhatikan barang yang sekiranya beresiko tinggi untuk melihat kemampuan grosir untuk menjual suatu produk jika termasuk produk yang slowmoving.
2. Bagi pihak grosir, hendaklah lebih cermat lagi dalam mendapatkan konfirmasi kejelasan dari pengajuan retur dan jika sekiranya ada barang yang memiliki resiko penjualan yang tinggi, hendaklah lebih dipertimbangkan lagi dalam mengeroder produk tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adam, Panji, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Denim, Sudirman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tentang Jual Beli. Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017. Jakarta: DSN-MUI, 2017.
- Fiantika, Feni Rita, et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medai Pratama, 2007.
- Haryoko, Sapto, et.al., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, &Prosedur Analisis)*, Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Hassan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan prantik)*, (Malang: UIN Maliki MalangPress, 2018).
- Hidayat, Endang, *Fiqh jual beli*, Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Khaf, Monzer, *ayat & Hadits tentang Ekonomi*, alih bahasa oleh Unang Fauzi, Jakarta: KNEKS, 2022.
- Lubis, Suharwadi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Bandung: Prenada, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Resdakarya, 2010.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Selemba Empat, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet.Ke-3.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

## B. JURNAL

Rezki, Rahmad, et.al., “*Tinjauan Muamalah terhadap Praktik Pengambilan Barang dalam Sistem Jual Beli Online di Platform Lazada*”, Volume 3., No. 1., 2023.

S., Saifullah N., *Etika Jual Beli dalam Islam*, jurnal studia Islamika, Vol.11, no.2, 2014.

## C. SKRIPSI

Aini, Chryisma Husnia, *Praktik Retur Barang dengan Refund Yang Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)*, Skripsi: UIN Raden Mas Said Surakarta., 2023.

Gatot, Adrah, *Implementasi Khiyar Terhadap Sistem Return Jual Beli Pakaian (Studi Kasus di Ichiban Store Kab. Pinrang)*, Skripsi: IAIN Parepare, 2021.

Mangunsong, Cici Handayani, *Hukum Praktik Sistem Return yang Melanggar Kesepakatan Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan)*, Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

Maula, Fitriyana Ni'matul, *Praktik Pengembalian Barang oleh Pembeli dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi: IAIN Kediri, 2023.

Safei, Imam, *Praktik Return Barang pada Jual Beli Online di Marketplace Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor)*, Skripsi: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Umar, Umrah Yani, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Khiyar Syarat Jual Beli Pakaian Via Live Facebook di Kota Parepare*, Skripsi: IAIN Parepare, 2021.

Wahyuni, Elis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Return dalam Jual Beli bagi Pedagang Keliling (Studi Kasus di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung)*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zulpiabri, Firdaus, *Pengembalian Barang dalam Jual Beli Grosir Perspektif Hak Khiyar pada Toko Distributor Kaos Polos Koze, Kelurahan Kebun Ros, Kota Bengkulu*, Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021.

## D. WAWANCARA

Ade Firmansyah, pemilik Grosir Takke Snack, *Wawancara*, Duri, 27 November 2024.

Aditya Raka, Karyawan Grosir Takke Snack, *Wawancara*, Duri, 27 November 2024.

Andre, Sales Grosir Takke Snack, *Wawancara*, Duri, 28 November 2024

Apri Diko Arya Pradana, Karyawan Grosir Takke Snack, *Wawancara*, Duri, 27 November 2024

Sandi, Sales Grosir Takke Snack, *Wawancara*, Duri, 28 November 2024

Deffa Setiawan, Karyawan Grosir Takke Snack, *Wawancara*, Duri, 27 November 2024.

Elvi Heryanti, Pemilik Grosir Takke Snack, *Wawancara*, Duri, 27 November 2024.

Nanda, Sales Grosir Takke Snack, *Wawancara*, Duri, 28 November 2024

Ilham Triatmadja, Karyawan Grosir Takke Snack, *Wawancara*, Duri, 27 November 2024.

Intan Mayangsari, Karyawan Grosir Takke Snack, *Wawancara*, Duri, 27 November 2024.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### **Pedoman wawancara Pelaksanaan Akad Penarikan Produk Makanan Kadaluwarsa di Grosir Takke Snack Duri Perspektif Fiqh Muamalah**

###### **A. Pihak grosir (pemilik dan karyawan)**

1. Apa saja kendala dalam berjualan secara grosir ?
2. Apakah ada perjanjian ketika anda melakukan jual beli dengan keringanan barang dapat di kembalikan jika terdapat cacat produksi?
3. Apa dalam beberapa bulan terakhir ada pembeli yang komplain atau mengembalikan barang karena kerusakan barang tersebut atau cacat produksi?
4. Apakah alasan utama Anda mengajukan retur barang?
5. Bagaimana kondisi barang saat Anda terima? Apakah ada kerusakan atau ketidaksesuaian lain yang terlihat?
6. Apakah Anda sudah menghubungi pihak penjual (sales atau grosir) terkait kendala ini? Bagaimana respons mereka? Seberapa cepat pihak penjual menanggapi keluhan Anda terkait retur? Apakah prosesnya mudah atau sulit? Apakah Anda diminta menyediakan bukti tambahan (seperti foto atau video) terkait kondisi barang?
7. Apakah ada biaya tambahan atau potongan tertentu yang dibebankan dalam proses retur ini? Jika ya, apakah Anda diberi penjelasan terkait biaya tersebut?
8. Apakah Anda akan tetap berbelanja atau bekerja sama dengan penjual ini di masa depan setelah pengalaman retur ini? Mengapa atau mengapa tidak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sales

1. Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam menyelesaikan return?
2. Bisa dijelaskan apa saja alasan umum pelanggan mengajukan retur?
3. Apakah supplier transparan dalam memberikan informasi terkait kualitas produk kepada grosir?
4. Apakah ada perjanjian ketika anda melakukan jual beli dengan keringanan barang dapat di kembalikan jika terdapat cacat produksi?
5. Apa jenis atau sifat masalah pada barang yang ditarik (misalnya cacat produk, masalah keamanan, tanggal kedaluwarsa, dll.)?
6. Bagaimana prosedur pengajuan retur? Apa yang harus dilakukan sales ketika menerima keluhan pelanggan? Apakah anda pernah mengalami konsumen yang mengembalikan barang dagangan bukan dikarenakan cacat produksi? Jika ada, bagaimana sales menanggapi?
7. Apa dalam beberapa bulan terakhir ada yang komplain atau mengembalikan barang karena kerusakan barang tersebut atau cacat produksi ?
8. Apakah ada rencana atau prosedur yang disiapkan untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi di masa depan?

## Lampiran 2

### DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN AKAD PENARIKAN PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DI GROSIR TAKE SNACK SURI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Tasya Aprillia  
 NIM : 12120222694  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Telah di *munaqasyahkan* pada:  
 Hari/Tanggal : Jumat, 14 Maret 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Ahmad Mas'ari, S.HI., MA., HK

Sekretaris  
 Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1  
 H. M. Abdi Almaktsur, M.A


Penguji 2  
 Hairul Amri, M.Ag


Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/11303/2024

Pekanbaru, 26 September 2024

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag ( Pemb I Materi )

2. Irfan Zulfikar, M.Ag ( Pemb II Metodologi )

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	TASYA APRILLIA
NIM	12120222694
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Akad Penarikan Produk Makanan Kadaluwarsa Di Grosir Takke Snack Duri Perspektif Fiqh Muamalah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (16 September 2024 – 26 Maret 2025)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11564/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Oktober 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TASYA APRILLIA  
NIM : 12120222694  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Grosir Takke Snack Duri

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pelaksanaan Akad Penarikan Produk Makanan Kadalawarsa di Grosir Takke Snack Duri  
Perspektif Fiqh Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan  
Dr. Zulfli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/69536  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11564/2024 Tanggal 7 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>TASYA APRILLIA</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12120222694  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN AKAD PENARIKAN PRODUK MAKANAN KADALUWARSA DI GROSIR TAKKE SNACK DURI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | GROSIR TAKKE SNACK   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Grosir Takke Snack
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.